



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl dr. Muwardi No : 71 Telp. (0271) 593118/Fax (0271) 593005 Sukoharjo
Website : rsud.sukoharjokab.go.id, E-mail : rsudskh@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 445 / 10 / II / 2021

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 271);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada hasil uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor 445/08.2/I/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 - 11 - 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

GANI SUHARTO

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Nomor : 445/10/II/2021
Tanggal : 7 Februari 2021

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4
-	-	-	-

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



GANI SUHARTO